



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2024/PN.Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Rosida Pentina Sinaga, bertempat tinggal di Jl. Perhubungan III No. 41, RT. 34, RW 006, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Bengkulu Block C no 04 RT/RW 30/06 Kel Sukarami, Kec. Selebar, Bengkulu.

Selanjutnya di sebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Oktober 2024, Nomor 96/Pdt.P/2024/PN.Bgl yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Jannes Manurung sesuai dengan akta Perkawinan no 0147/PK/2007 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Landak.
2. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 678/1988 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pematang Siantar.
3. Bahwa pada akta kelahiran tertulis nama pemohon Rosida Pentina, dan tempat lahir Aeknauli II.
4. Bahwa dalam dokumen Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis nama pemohon Rosida Pentina Sinaga.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam dokumen KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis tempat lahir Aek Nauli.
6. Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama dan tempat lahir tersebut berpengaruh pada masa depan pemohon.
7. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Rosida Pentina menjadi Rosida Pentina Sinaga, dan tempat lahir Aeknauli II menjadi Aek Nauli.
8. Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
9. Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan/ perubahan/ memperbaiki nama dan tempat lahir di Pengadilan Negeri.
10. Bahwa perubahan/ perbaikan nama dan tempat lahir pemohon pada Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Kota Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan di kemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk melakukan perubahan/ memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama Rosida Pentina menjadi nama Rosida Pentina Sinaga, dan tempat lahir Aeknauli II menjadi Aek Nauli.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama dan tempat lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy Surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, Surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771026410770005 atas nama Pemohon Rosida Pentina, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 1771010502150001, Nama Kepala Keluarga Jannes Manurung, Alamat Jalan Perhubungan III RT034, RW006, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 678/1988 tanggal 14 Mei 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0147/PK/2007 tanggal 4 Oktober 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 05 OA oa 0056132 atas nama Rosida Pentina Sinaga tanggal 9 Juni 1990, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) nomor 05 OA ob 1124692 atas nama Rosida Pentina Sinaga tanggal 7 Juni 1993, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) nomor 07 OB oe 0101068 atas nama Rosida Pentina Sinaga tanggal 27 Mei 1996, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Akademi Keperawatan Ijazah nomor 028/1999 atas nama Rosida Pentina Sinaga tanggal 30 Agustus 1999, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Ijazah Sarjana Keperawatan atas nama Rosida Pentina Sinaga nomor 117/J05.1.17/S.Kep/AK.2003 tanggal 31 Januari 2003, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy surat Ners atas nama Rosida Pentina Sinaga nomor 118/J05.1.17/Ners/AK.2003 tanggal 30 Desember 2003, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.X.6 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-10 pemohon telah menunjukkan Aslinya dan telah dicocokkan oleh hakim di persidangan ternyata P-1 sampai dengan P-10 telah sesuai dengan Asli, sehingga keseluruhan surat bukti Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dapat dipergunakan sebagai Surat bukti dalam mempertimbangkan permohonan *A quo*. Sedangkan terhadap bukti surat bertanda P.11 merupakan fotocopy dari copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama sebagai berikut:

1. **Lorna Roni Tua Sianipar**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran pemohon tersebut tertulis nama pemohon Rosida Pentina, dan tempat lahir Aeknauli II, sedangkan dalam dokumen Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis nama pemohon Rosida Pentina Sinaga dan dalam dokumen KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis tempat lahir Aek Nauli;
  - Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran pemohon karena pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama dan tempat lahir tersebut berpengaruh pada masa depan pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Rosida Pentina menjadi Rosida Pentina Sinaga, dan tempat lahir Aeknauli II menjadi Aek Nauli;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana pemohon berdomisili;

2. **Billiana Hotnida Sinaga**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran pemohon tersebut tertulis nama pemohon Rosida Pentina, dan tempat lahir Aeknauli II, sedangkan dalam dokumen Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis nama pemohon Rosida Pentina Sinaga dan dalam dokumen KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis tempat lahir Aek Nauli;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran pemohon karena pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama dan tempat lahir tersebut berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Rosida Pentina menjadi Rosida Pentina Sinaga, dan tempat lahir Aeknauli II menjadi Aek Nauli;
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu dimana pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/ memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama **Rosida Pentina** menjadi nama **Rosida Pentina Sinaga**, dan tempat lahir **Aeknauli II** menjadi **Aek Nauli**;

Menimbang, bahwa Pasal 56 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Lorna Roni Tua Sianipar dan Billiana Hotnida Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-11 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Lorna Roni Tua Sianipar dan Saksi Billiana Hotnida Sinaga yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Rosida Pentina yang lahir di Aek Nauli berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1771026410770005 atas nama Pemohon Rosida Pentina dan P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor. 1771010502150001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 678/1988 tanggal 14 Mei 1988 disebutkan bahwa Pemohon bernama Pentina Sinaga, sedangkan di dalam Ijazah SD (P.5), SMP (P.6), SLTA (P.7), D3 Keperawatan (P.8), S1 Keperawatan (P.9), Profesi Ners

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.10), dan SK PNS (P.11) tertulis nama pemohon Rosida Pentina Sinaga lahir Aeknauli II. Dan juga terdapat perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Aeknauli II, sedangkan di dalam dokumen KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS Pemohon tertulis tempat lahir Aek Nauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lorna Roni Tua Sianipar dan Saksi Billiana Hotnida Sinaga bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah ada kesalahan di Akta Kelahiran Pemohon yang mana di Akta Kelahiran pemohon tersebut tertulis nama pemohon Rosida Pentina, dan tempat lahir Aeknauli II, sedangkan dalam dokumen Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis nama pemohon Rosida Pentina Sinaga dan dalam dokumen KTP, KK, Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS tertulis tempat lahir Aek Nauli

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Lorna Roni Tua Sianipar dan Saksi Billiana Hotnida Sinaga alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut dikarenakan untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon karena pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama dan tempat lahir tersebut berpengaruh pada masa depan pemohon dan juga untuk menyesuaikan dengan nama di dalam dokumen-dokumen yang Pemohon miliki yaitu Ijazah SD, SMP, SLTA, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti surat-surat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan Pergantian Nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon tersebut dan memperbaiki akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 678/1988 tanggal 14 Mei 1988 kepada Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil harus diperintahkan untuk membuat catatan mengenai

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pada akta kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi Izin Pemohon untuk melakukan perubahan/ memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama **Rosida Pentina** menjadi nama **Rosida Pentina Sinaga**, dan tempat lahir **Aeknauli II** menjadi **Aek Nauli**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Raffika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAFFIKA RATNA SURRI. S.H.  
S.H.M.H.

RATNA DEWI DARIMI,

**Biaya-biaya :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran /PNBP | : Rp. 30.000,-                                |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,-                                |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp. 10.000,-                                |
| 4. Materai           | : Rp. 10.000,-                                |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-                                |
| Jumlah               | : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh Ribu Rupiah) |